



P U T U S A N

Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I GUSTI BAGUS USADA, S.H.**, dan kawan advokat yang berkantor pada kantor hukum **NI NYOMAN SUPARNI, S.H. & ASSOCIATES** yang beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan surat kuasa khusus 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 16 Oktober 2020 Nomor: 79/daf.SK.TK.I/2020/PN Bli, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 16 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 19 Oktober 2020 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 8 Juli 2013 bertempat di Rumah Tergugat beralamat pada, Kabupaten Bangli yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Jro Mangku Nantra dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 September 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat ikut tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang bernama : **ANAK** ,Jenis Kelamin Perempuan,Tempat dan tanggal lahir,Bangli,27-10-2013,Umur 6 Tahun, sedangkan anak kedua meninggal karena sakit;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik,rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi terlebih dalam kehidupan rumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa sekitar tahun 2014 dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terdapat riak-riak permasalahan yang mengarah pada timbulnya perselisihan,awalnya hanya berupa selisih paham karena terdapat beda pendapat dalam mengelola bahtera rumah tangga hingga berujung pertengkaran sehingga keadaan rumah tangga mulai kurang harmonis;
6. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan tergugat bukan hanya adu mulut saja,ketika emosi tergugat memuncak terkadang pengugat mendapat perlakuan berupa kekerasan fisik antara lain: menyeret Penggugat dari kamar mandi sampai 4 Meter jaraknya,memukuli penggugat dengan tangan,menendang penggugat menggunakan sepatu tani,mendorong penggugat sampai kepalanya terbentur di lemari dan penggugat pernah juga dipukuli sampai matanya memar,hal tersebut lebih sering terjadi akibat penggugat sering terlambat pulang dimana penggugat selalu dicugai memiliki pria idaman lain/selingkuh,padahal penggugat terlambat pulang karena memang di tempat kerja pelanggan sedang ramai,di rumahpun penggugat selalu melakukan kewajibannya mengurus anak sebelum ditinggal kerja;
7. Bahwa Faktor perekonomian dalam rumah tangga turut menjadi pemicu keretakan dalam menjalankan bahtera rumah tangga,tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap tentunya memiliki penghasilan yang kurang tetap juga,selebihnya penggugat berusaha menutupi dari penghasilannya sendiri;
8. Bahwa Penggugat selalu bersikap sabar dan menerima perlakuan tergugat dengan pertimbangan anak yang masih membutuhkan kasih sayang,pengugatpun telah menjelaskan dengan sebenar-benarnya alasan

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenapa sering pulang terlambat karena pelanggan sedang ramai dan terkadang mengambil lembur untuk mendapatkan uang tambahan, namun tergugat bukannya memahami dan memaklumi malahan penggugat mendapat perlakuan kasar dari tergugat berupa kekerasan fisik, hal tersebut berlangsung hingga pertengahan tahun 2017, akibat tidak tahan dengan perlakuan tergugat tersebut, penggugat akhirnya meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tuanya, tergugat pernah mengajak rujuk penggugat untuk kembali kerumah, namun setelah kembali kerumah tergugat bukannya keadaan semakin membaik dan berharap tergugat mau merubah sikapnya namun hal yang terjadi berbanding terbalik dengan harapan penggugat, pertengkaran demi pertengkaran disertai kekerasan fisik yang menimpa penggugat menimbulkan trauma mendalam (psikis) hingga pada akhirnya pada tahun 2017 penggugat kembali ke rumah orang tuanya bertempat di Banjar Klatkat, Desa Abang Batu Dinding, Kecamatan Kintamani dan sejak pisah rumah tersebut komunikasi untuk mengajak rujuk tidak terbangun dimana penafkahan materi dan batin yang seharusnya didapatkan penggugat tidak terlaksana;

9. Bahwa untuk mencari solusi penyelesaian antara Penggugat dengan tergugat telah berupaya berdialog bersama untuk setidaknya timbul harapan untuk memperbaiki hubungan terlebih anak masih kecil dan membutuhkan kasih sayang penuh kedua orang tuanya namun hal tersebut tidak kunjung mereka dapatkan karena harapan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga tidak tercapai. melihat sikap kurang bertanggungjawab tergugat tersebut dan setelah menimbang baik-baruknya perkembangan kehidupan berumah tangga kedepan akhirnya penggugat memutuskan untuk berpisah dengan tergugat lewat perceraian;

10. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusnya ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 8 Juli 2013 bertempat di Rumah Tergugat beralamat pada Kabupaten Bangli yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Jro Mangku Nantra dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 September 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.XXX adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur **Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;**

11. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

12. Bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan tergugat bernama **ANAK** yang saat ini bersama tergugat walaupun pada nantinya ikatan perkawinan telah putus akibat perceraian, tergugat tetap memberikan ruang dan kesempatan bagi penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak tersebut tanpa halangan pihak manapun;

13. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 September 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.XXX ,maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

14. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan kepada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.** Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 8 Juli 2013 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 September 2013

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Bli



berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.XXX adalah **Sah dan Putus** Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan Tergugat untuk pengasuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Bangli, 27-10-2013, Umur 6 Tahun, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ibu kepada anak tersebut tanpa halangan pihak manapun;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 27 Oktober 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, bukti P-4, dan bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 05-05-2020 selanjutnya disebut (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama TERGUGAT, S.Pd.H yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27-03-2015 selanjutnya disebut (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX tanggal 7 Oktober 2020 selanjutnya disebut (P-3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 September 2013 selanjutnya disebut (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 15-01-2019, selanjutnya disebut (P-5)
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK tanggal 27-10-2013, selanjutnya disebut (P-6);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI;

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 dan dipuput oleh Jro Mangku Nantra dan telah dibuatkan Akta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Bangli;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu : ANAK, sedangkan anak yang kedua sudah meninggal dan sekarang anaknya tinggal dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat ditahun 2014 sempat cekcok sampai Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat pulang lagi kerumah Saksi karena Penggugat sempat dipukul, dan tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama tinggal 3 bulan Tergugat pernah menjemput Penggugat sebanyak 3 kali awalnya Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat setelah Saksi menasehati akhirnya Penggugat mau ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dipukul karena Tergugat sering curiga Penggugat mempunyai selingkuhan, padahal Penggugat sedang bekerja di kafe, yang menyebabkan Penggugat pulang malam karena banyaknya pelanggan;
- Bahwa Penggugat dipukul dibagian pelipisnya;
- Bahwa setelah kejadian tahun 2016, ditahun 2017 Penggugat pulang kerumah Saksi lagi karena dipukul dan ditendang memakai sepatu tani setelah itu Penggugat tidak pernah dijemput lagi oleh Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sempat menanyakannya kepada keluarga Tergugat, dan pihak keluarga Tergugat menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjenguk anaknya, karena tidak diizinkan oleh Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. SAKSI;

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 dan dipuput oleh Jro Mangku Nantra dan telah dibuatkan Akta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Bangli;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawainan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu : ANAK, sedangkan anak yang kedua sudah meninggal dan sekarang anaknya tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat ditahun 2014 sempat cekcok sampai Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat pulang lagi kerumah Saksi karena Penggugat sempat dipukul, dan tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama tinggal 3 bulan Tergugat pernah menjemput Penggugat sebanyak 3 kali awalnya Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat setelah Saksi menasehati akhirnya Penggugat mau ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dipukul karena Tergugat sering curiga Penggugat mempunyai selingkuhan, padahal Penggugat sedang bekerja di kafe, yang menyebabkan Penggugat pulang malam karena banyaknya pelanggan;
- Bahwa Penggugat dipukul dibagian pelipisnya;
- Bahwa setelah kejadian tahun 2016, ditahun 2017 Penggugat pulang kerumah Saksi lagi karena dipukul dan ditendang memakai sepatu tani setelah itu Penggugat tidak pernah dijemput lagi oleh Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sempat menanyakannya kepada keluarga Tergugat, dan pihak keluarga Tergugat menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjenguk anaknya, karena tidak diizinkan oleh Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Bli



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 8 Juli 2013 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena sering terjadinya perselisihan dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian?;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya dan asas *probatio qui dicit, non qui negat* yang memiliki arti beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat, dengan demikian menurut kedua asas tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan yang tidak relevan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3609 K/Pdt/1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”

Menimbang, meskipun demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang pada pokoknya menyatakan “Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata).”

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat ditafsirkan bahwa fotokopi surat yang tanpa disertai dengan dokumen aslinya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Banjar Belong Dauhan, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan, dikarenakan perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 September 2013, dengan dikuatkan oleh bukti P-3 berupa fotokopi Surat

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor : XXX tanggal 7 Oktober 2020 dan keterangan para Saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 8 Juli 2013. Perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tanggal 23 September 2013, dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, telah terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dilatarbelakangi masalah ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai selingkuhan, padahal Penggugat bekerja di kafe sehingga menyebabkan Penggugat pulang malam karena banyaknya pelanggan yang datang, hingga pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir batin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir batin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tanggal 8 September 2003, dengan kaidah hukumnya menyebutkan: *“untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan *“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan uraian fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang telah terjadi terus-menerus, dan faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin pasangan suami istri berpisah rumah begitu lama jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami isteri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami-isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan, yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang pada pokoknya meminta supaya anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berada dibawah pegasuhan Tergugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ibu kepada anak tersebut tanpa halangan pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 15-01-2019, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin : perempuan, tempat dan tanggal lahir : Bangli, 27-10-2013 yang dikuatkan dengan alat bukti P-6 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK tanggal 27-10-2013 dan dibenarkan pula dalam keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, selama ini Penggugat tidak diberikan izin oleh Tergugat ketika hendak menemui anaknya yang berada di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan masa depan anak yang masih kecil berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa :

- (1) kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;



Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak ANAK berada dalam pengasuhan Tergugat dan anak ANAK masih kecil dan di bawah umur, yang benar-benar memerlukan perhatian dan kasih sayang yang lembut serta perawatan dari kedua orang tuanya, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sudah sepatutnya anak yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ibu kepada anak tersebut tanpa halangan pihak manapun, meskipun perkawinan antara keduanya telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan disebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana yang mana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian, meskipun dalam petitum gugatan tidak ada mencantumkan hal tersebut di atas, namun menurut Majelis Hakim dipandang perlu dan wajib untuk mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 192 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang berangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 8 Juli 2013 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 September 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.XXX adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Tergugat untuk pengasuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **ANAK**, jenis kelamin : perempuan, tempat dan tanggal lahir, Bangli, 27-10-2013, umur 6 tahun, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ibu kepada anak tersebut tanpa halangan pihak manapun;
5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 16 November 2020, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, I Ketut Adi Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Adi Kusuma, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp450.000,00
.....	:	Rp20.000,00
3. Panggilan	:	Rp100.000,00
.....	:	Rp6.000,00
4. PNBPN Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
.....	:	

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah

6. Materai

7. Redaksi

..... +
Jumlah : Rp666.000,00
(enam ratus enam puluh enam ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)